



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 096 / KEP / 2017

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK.AL-IRSYAD

Jl.Raya Barat Kel Raya Belanti

KECAMATAN BINUANG

KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- enimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- engingat : 1 UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan :
- 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah :
- 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan :
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini :
- 7 Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin :
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala : TK.AL-IRSYAD

Nomor : 422/62-55/Disdik
Bng/2017

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK.AL-IRSYAD
NPSN : 3031 2424
N S S : 0021 5040 1004
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 7 Maret 1983
Penyelenggara : Hj.Jumriah.S.Pd.Aud
A l a m a t : Jl.Raya Barat Kel Raya Belanti

SEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dietum PERTAMA berlaku sejak 13 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2022

SETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 13 Maret 2017


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin
Drs.H. Juwaini, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

“HIDAYATULLAH”

Jalan Raya Barat Kecamatan Binuang

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATULLAH

Nomor : 01/LPI-H/1983

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AL IRSYAD

- Menimbang : Perlunya pendidikan bagi anak-anak usia 4 sampai 5 tahun
Mengingat : Adanya sumber daya manusia yang ada untuk mendirikan Taman Kanak Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak Kanak yang beralamat di Jalan Raya Barat Kecamatan Binuang
Kedua : Taman Kanak Kanak diberi nama “ AL IRSYAD”
Ketiga : Taman Kanak-Kanak “Al Irsyad” didirikan sejak tanggal 7 Maret 1983
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binuang
Pada tanggal : 7 Maret 1983

Ketua Yayasan LPHidayatullah
Kecamatan Binuang,



H. MUHAMMAD AS'AD